



Pemkot Bentuk Komite Perlindungan Disabilitas

YOGYA, TRIBUN - Sebagai upaya mendukung Kota Yogyakarta sebagai Kota Inklusi, Pemerintah Kota menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014. Isi Perwal itu tentang komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Penyusunan Perwal sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nompr 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas. Selain itu Perwal juga mengacu Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Komite tersebut dibentuk untuk mendorong pendeskripsian penyandang disabilitas dalam kebijakan dan pelayanan publik. Selain itu komite tersebut juga dibentuk untuk membantu terwujudnya hak-hak penyandang disabilitas di berbagai bidang seperti pendidikan,

ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni budaya, politik, hukum, penanggulangan bencana dan lain sebagainya.

"Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas adalah lembaga nonstruktural yang membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas," kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Hadi Muchtar, di acara *Focus Group Discussion* yang digelar di Hotel Rosalia Indah, Selasa (10/6).

Kegiatan komite tersebut berada di bawah tanggung jawab Dinsosnakertrans. Pembentukan Komite berdasarkan Perwal dan masa jabatan komite selama tiga tahun. Untuk anggota tidak hanya berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah saja, namun juga berasal dari luar seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi lain.(dnh)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005